



---

## KOMPARASI ABORSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IMAM GHAZALI DAN HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR EKONOMI

Hilda Fentiningrum\*

### **ABSTRAK:**

*Kebolehan aborsi telah memperoleh legislasi di Indonesia, meskipun dalam hukum Islam melarang adanya praktik aborsi. Adanya legislasi ini membuat resah masyarakat karena hal ini bisa menyebabkan pihak lain dengan leluasa melakukan aborsi. Pada kenyataannya aborsi bisa dilakukan karena kehamilan yang tidak diharapkan (KTD) baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan seperti pemerkosaan. Korban perkosaan yang mengalami hamil akan memiliki trauma yang sangat luar biasa yang dapat mengancam dirinya. Maka dari itu perlu adanya tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak yang terjadi pada diri korban. Selain itu, faktor ekonomi turut andil dalam menyumbang angka aborsi. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi sumber-sumber data dengan analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah pasal-pasal yang mengatur kebolehan aborsi dalam perundangan-undangan di Indonesia dengan analisis maqashid syari'ah Imam Ghazali. Kebolehan aborsi ini bertujuan untuk melindungi nyawa si ibu, karena ibu merupakan induk yang hidup dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya. Praktik Aborsi tentunya harus memperhatikan standar prosedur kelayakan yang telah ditetapkan oleh tim medis, tidak boleh melakukannya dengan cara illegal karena itu bisa membahayakan nyawa si ibu. Di samping itu, aborsi pun berhubungan dengan faktor ekonomi.*

**Kata Kunci:** *Aborsi; Maqashid Syari'ah; Perundang-undangan; Faktor Ekonomi*

---

\* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, email: hildafenty32@gmail.com

**ABSTRACT:**

*The permissibility of abortion has obtained legislation in Indonesia, although in Islamic law it prohibits the practice of abortion. The existence of this legislation has made the public uneasy because this could cause othe parties to carry out abortions. In fact, abortion can be done because of an unexpected pregnancy (KTD) both in marriage and outside of marriage such as rape. Rape victims who become pregnant will experience tremendous trauma that can threaten themselves. Therefore, it is necessary to take measures to reduce the impact on victims. Other than that, economic factors also contribute to the number of abortions. This type of research is a library with a qualitative approach, the data study method used is documentation of data sources with analysis using descriptive-qualitative methods. The object of this research is the articles regulating the permissibility of abortion in Indonesian legislation with the analysis of the maqashid syari'ah Imam Ghzali. Abortion permits are intended to protect the life of the mother, because the mother is a living parent and has responsibility for her life. The practice of abortion, of course, must pay attention to standard procedures set by the medical team, not to do it illegally because it could endanger the life of the mother. Othet than that, abortion is also relate to economic factors.*

**Keywords:** *Abortion; Maqashid syari'ah; Legislation; Economic Factors*

**PENDAHULUAN**

Legalitas aborsi di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, praktisi advokasi maupun di pesantren. Praktik aborsi sendiri telah memiliki payung hukum yang legal. Hali ini dapat meresahkan masyarakat, karena dengan adanya peraturan tersebut menjadikan pihak lain bisa dengan leluasa melakukan aborsi. Tindakan aborsi dapat mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang di junjung tinggi oleh agama. Selain itu, aborsi dapat mengancam keberadaan manusia di dunia.<sup>1</sup>

Kebolehan praktik aborsi ini bertolak belakang dengan aturan dalam Al-Quran al-Isra': 31. Hal ini menjadi dilema bagi para korban pemerkosaan, karena di Indonesia aborsi yang diakibatkan tindakan perkosaan telah diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Namun, Al-Quran melarang secara tegas

<sup>1</sup> Khoiril Bariyyah dan Khairul Muttaqin, "Legislasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Al-Ahkam* 11, no. 1 (2016).

<sup>2</sup> "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" (2009), [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU\\_36\\_2009\\_Kesehatan.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf).

praktik aborsi karena sama halnya membunuh nyawa yang tidak berdosa. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 terdapat 792 kasus pemerkosaan, bahkan kasus tersebut menempati urutan pertama sebanyak 822 kasus yang telah dilaporkan ke lembaga layanan terutama pemerintah seperti polisi.<sup>3</sup>

Sedangkan kasus aborsi di Indonesia mencapai 43% per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan prosentase sebesar 78 dan 40 berdasarkan laporan 2013 dari *Australian Consortium for In Country* sebagaimana dalam media online CCN Indonesia.<sup>4</sup> Praktik aborsi tidak hanya dilakukan karena menjadi korban pemerkosaan. Ada beberapa alasan yang mendasari praktik aborsi, di antaranya: faktor internal pelaku, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor dari pasangan.<sup>5</sup>

Di sisi lain praktik aborsi ini bisa dilakukan oleh perempuan dengan status belum atau sudah menikah. Jika melihat dari status perempuan, maka alasan melakukan aborsi bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, pada perempuan dengan status belum menikah. Mereka melakukannya karena beberapa alasan seperti hamil pada usia remaja, tidak ada tanggung jawab dari sang pacar, takut jika orang tua mengetahui kehamilan di luar perkawinan, berstatus janda yang hamil di luar perkawinan, menjadi perempuan simpanan dan kehamilan yang dilarang oleh pasangannya.<sup>6</sup>

Kedua, pada perempuan dengan status sudah menikah. Mereka melakukan aborsi dengan alasan kegagalan alat kontrasepsi, jumlah anak yang terlalu banyak, jarak kelahiran yang terlalu cepat, usia yang sudah tidak lagi muda untuk melahirkan, alasan medis dan faktor sosial serta ekonomi,<sup>7</sup> alasan lain bisa terjadi pada pasangan yang sedang dalam proses

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan," *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf).

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan," CNN Indonesia, 2014, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>.

<sup>5</sup> Yati Purnama, "Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/ Penguburan Bayi," *Syntax Idea* 1, no. 7 (2019).

<sup>6</sup> Moh Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2011): 13–25, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.

<sup>7</sup> Alasan medis ini bersangkutan dengan nyawa atau jiwa si ibu yang apabila tidak dilakukan pengguguran maka nyawa si ibu tidak akan tertolong. Hal ini dikarenakan seorang ibu tersebut mengidap penyakit berbahaya, antara lain: penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hipertensi dan sebagainya. Lebih lengkap bisa di baca di Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009).

perceraian maupun pada pasangan yang mana suami tidak mengharapkan kelahiran anak dari istri kedua.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indraswari dari FISIP Unpad pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa 85% pelaku aborsi adalah mereka yang berstatus telah menikah. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Kesehatan UI dan Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2003 bahwa 77% dari mereka adalah ibu rumah tangga yang masih memiliki suami. Fakta lainnya mengungkapkan bahwa tidak kurang dari dua juta perempuan Indonesia setiap tahunnya melakukan aborsi karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD).<sup>9</sup> Selain KTD, aborsi dipilih karena berbagai faktor di antaranya kegagalan pemakaian alat kontrasepsi, terlalu banyak anak dan faktor kemiskinan.<sup>10</sup>

Proses aborsi atau penggugaran janin bisa dilakukan melalui dua cara yaitu aman dan tidak aman. Proses yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai resiko di antaranya terinfeksi alat reproduksi, terjadi kemandulan, robeknya uterus (rahim) yang merupakan organ penting dalam reproduksi perempuan, terjadinya pendarahan, gangguan neurologis/syaraf, *shock*, rusaknya alat reproduksi jalan lahir (*fistula genetal traumatica*) bahkan hingga menyebabkan kematian. Mereka yang melakukan tindakan ini akan dipenuhi dengan perasaan bersalah yang selama hidupnya tidak hilang.<sup>11</sup>

Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh praktik aborsi itu sangat tinggi, namun bagi para korban perkosaan diberikan hak untuk melakukan aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tujuan ijtihad atau pengembangan hukum Islam adalah untuk menghilangkan mafsadat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup umat Islam.<sup>12</sup> Salah satu pengembangan hukum Islam adalah dengan menggunakan metode *maqashis syari'ah* yang bertitik tolak pada kemaslahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)."

<sup>9</sup> Saifullah.

<sup>10</sup> Mufliha Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015).

<sup>11</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013), <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>.

<sup>12</sup> Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah," *Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, n.d.

<sup>13</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, legalitas aborsi menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya kembali mengingat mafsadat yang ditimbulkannya begitu besar. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis legalitas aborsi menggunakan metode *maqashid syari'ah* Imam Ghazali dan mencari tahu hubungannya aborsi dengan faktor ekonomi dengan menyetengahkan judul penelitian “Komparasi Aborsi dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Ghazali dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi”.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aborsi dengan faktor ekonomi dan kebolehannya dalam perspektif *maqashid syari'ah* Imam Ghazali. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis konsep-konsep objek penelitian. Adapun teknik penggalan data menggunakan dokumentasi sumber-sumber data yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode *maqashid syari'ah* Imam Ghazali dengan maksud memperoleh pemahaman tentang tujuan dan esensi diperbolehkannya aborsi dalam perundang-undangan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Konsepsi *Maqashid Syari'ah* Imam Ghazali

Salah satu pembahasan dalam hukum Islam yang fundamental dan penting adalah *maqashid syari'ah*. Karena begitu pentingnya, maka para ahli teori hukum menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.<sup>14</sup> Konsep *maqashid syari'ah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia.<sup>15</sup> Secara bahasa, *maqashid syari'ah* memiliki arti jalan ke tempat pengairan,<sup>16</sup> yang bermakna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh Syari' dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.<sup>17</sup>

Sedangkan secara istilah, 'Alal al-Afasi (w. 1394 H/ 1974 M) menyebutkan *maqasyid syari'ah* adalah tujuan utama dari syari'at dan rahasi-rahasia yang diletakkan oleh Syari' sebagai landasan dalam setiap hukum syari'at. Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa *maqasyid syari'ah* menjadi pondasi hukum yang tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang

<sup>14</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani.

<sup>15</sup> Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

<sup>16</sup> Zulhas'ari Mustafa, “Kualifikasi *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam,” *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014).

<sup>17</sup> Aminah, “*Maqasyid As-Syaria'ah* Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam,” *Fitrah* 3, no. 1 (2007).

utama. Sementara itu, menurut Ibn Ashur (w. 1393 H/ 1973 M) *maqasyid syari'ah* merupakan nilai atau hikmah yang menjadi perhatian Syari' dalam seluruh kandungan syari'at, baik yang bersifat terperinci maupun global.<sup>18</sup>

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* ini bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal dan partikular. Adapun yang bersifat universal yaitu mendahulukan *maslahat* dan menolak *mafsadat*, sedangkan yang bersifat partikular seperti tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga, hukum zakat dan lain sebagainya. Dengan ini, para ulama memberikan gambaran tentang *maqashid syari'ah* yaitu dalam melakukan *istinbath* hukum harus berpusat pada kemaslahatan.<sup>19</sup>

Hal ini selaras dengan pemikiran Imam Ghazali, bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>20</sup> Maslahat sendiri menurut Imam Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* sebagaimana dikutip oleh Mudhofir Abdullah, adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>21</sup>

Imam Ghazali berpendapat bahwa pengambilan hukum dengan menggunakan *maslahat* merupakan sebuah metode bukanlah menjadi dalil atau pun sumber hukum.<sup>22</sup> Sebagai sebuah metode, *maqashid syari'ah* dimaksudkan sebagai pisau analisis atau kaca mata untuk menganalisis peristiwa yang ada di sekeliling kita.<sup>23</sup> Imam Ghazali menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung dengan dalil lain yang lebih utama seperti al-Quran, hadis dan ijmak.<sup>24</sup>

*Maslahat* berarti meraih manfaat dan menolak *mafsadat* yang bertujuan untuk memelihara maksud syara' yakni melestraikan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Tujuan syara' tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan duniawi manusia. Adapun yang bertentangan dengan tujuan syara' maka tidak bisa disebut dengan *maslahat*, melainkan disebut *mafsadat*.<sup>25</sup>

<sup>18</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer."

<sup>19</sup> Musolli.

<sup>20</sup> Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

<sup>21</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah; Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011).

<sup>22</sup> Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 353, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

<sup>23</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015).

<sup>24</sup> Sarif and Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali."

<sup>25</sup> Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi)* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo

Bagi al-Ghazali, kelima *maslahat* tersebut menempati skala utama dengan skala prioritas yang berbeda apabila melihat dari sisi tujuan *maslahat*, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Pertama, *maslahat dharuriyah* berarti memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan esensial ini meliputi kelima pokok *maslahat* yang keberadaannya jangan sampai terancam. Apabila kelima hal tersebut tidak terpenuhi kebutuhannya maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok hal di atas.<sup>26</sup>

Kedua, *maslahat hajjiyah*, merupakan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kesulitan atau kesukaran yang dapat mengancam kehidupan manusia. Ketiga, *maslahat tahsiniyah* atau tujuan-tujuan tersier. Kehadirannya hanya bersifat untuk memperindah proses perwujudan kepentingan *dharuriyah* dan *hajjiyah*.<sup>27</sup> Sebaliknya, tanpa adanya *tahsiniyah* tidak akan mengganggu atau pun mempersulit kehidupan manusia, namun hanya akan mengurangi rasa keindahan dan etika.<sup>28</sup>

*Maslahat* ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pertama, *maslahat* yang berkaitan dengan semua orang. Kedua, *maslahat* yang berkaitan dengan mayoritas orang. Ketiga, *maslahat* berkaitan dengan orang-orang tertentu. Adapun *maslahat* ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan pada dirinya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, *maslahat* dengan adanya perubahan baik pada waktu, lingkungan maupun orang-orang yang menjalaninya. *Kemaslahatan* ini berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*'urf*). Kedua, *maslahat* dengan tanpa adanya perubahan dan memiliki sifat yang sampai akhir zaman tidak akan pernah berubah. *Kemaslahatan* ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.<sup>29</sup>

Ulama *ushul fiqh* mengelompokkan *maslahat* menjadi tiga bentuk dilihat dari ada tidaknya dukungan dari dali (*nash*) terhadap suatu *maslahat* yaitu:<sup>30</sup> Pertama, *Maslahat mu'tabarah*. Secara eksplisit syara' mengakui adanya *maslahat* dengan menunjukkan dalil (*nash*) yang spesifik.<sup>31</sup> Seperti jihad yang bertujuan untuk melindungi kelestarian agama (*hifz al-din*). Penegakan hukum *qishas* untuk melindungi hak hidup (*hifz al-nafs*). Penegakan hukuman bagi peminum minuman keras yang bertujuan untuk melindungi kesehatan akal (*hifz al-'aql*). Pemberian sanksi atas perbuatan

Semarang, 2012).

<sup>26</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*.

<sup>27</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

<sup>28</sup> Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>30</sup> Abdul Munim Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

<sup>31</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

zina untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan pada kepemilikan harta (*hifz al-maal*) diwujudkan dengan penegakan hukum potong tangan bagi pencuri.<sup>32</sup>

Kedua, maslahat *mulghah*. Syara' tidak mengakui adanya maslahat ini bahkan menolak dan menganggapnya batil. Seperti dalam hal porsi hak waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan harus sama besar dan setara dengan mengacu pada dasar pemikiran kesetaraan gender.<sup>33</sup> Ketiga, maslahat *mursalah*. Secara eksplisit maslahat ini diakui oleh syara' dan tidak ditolak ataupun dianggap batil. Maslahat ini secara substantif masih sejalan dengan asas-asas hukum universal. Seperti pada peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan pajak.<sup>34</sup>

Di antara ketiga maslahat tersebut yang disepakati oleh ulama dan dipakai untuk penetapan hukum adalah maslahat *mu'tabarrah*. Sedangkan pada maslahat *mursalah*, ulama masih berbeda pendapat terkait dengan bisa tidaknya dijadikan landasan dalam penetapan suatu hukum. Sebagian golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Golongan Zahiriyah memberikan pandangan bahwa maslahat *mursalah* tidak boleh dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum. Berbeda dengan kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa penetapan hukum boleh dilandaskan pada maslahat *mursalah*.<sup>35</sup>

Pembagian maslahat di atas menjadi penting dan saling berkaitan apabila ulama akan melakukan penetapan hukum dari suatu masalah yang didasarkan pada kemaslahatan, sebagaimana pendapat Syalabi. Dalam hal ini, hukum masalah tersebut dapat berubah apabila ia masuk dalam kategori kemaslahatan yang bisa mengalami perubahan.<sup>36</sup> Mengingat kemaslahatan menjadi salah satu dasar dalam penentuan hukum dalam hukum Islam maka perumusan kriteria maslahat menjadi penting.<sup>37</sup> Kaitannya dengan ini, maka Imam Malik memberikan ketentuan-ketentuan maslahat sebagai berikut.

Pertama, maslahat harus masuk akal (*reasonable*) dan sesuai (*munasib*) dengan permasalahan hukum yang akan ditetapkan. Kedua, tujuan dari maslahat adalah untuk menjaga hal yang *dharuriyah* dan menghapus kesukaran dengan cara menghapus kesulitan-kesulitan dan madlarat.

---

<sup>32</sup> Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.

<sup>33</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*.

<sup>34</sup> Asmawi.

<sup>35</sup> Fatma Amalia, "Menyorot Kemaslahatan Sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Hukum," *Sosio Religia* 9, no. 3 (2010).

<sup>36</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*.

<sup>37</sup> Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah."



Ketiga, masalah tersebut tidak lah bertentangan dengan dalil *qath'i* dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>38</sup> Sementara itu, Imam Ghazali juga memberikan kriteria terhadap masalah. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut.

Pertama, kemaslahatan yang hendak dicapai merupakan salah satu kategori dari *dharuriyah* yang berarti dalam penetapan masalah harus memperhatikan tingkat kebutuhan, apakah akan sampai mengancam keberadaan unsur-unsur pokok kemaslahatan atau tidak. Kedua, kemaslahatan tersebut diyakini dengan benar bahwa tidak dilandaskan pada persangkaan sehingga sifatnya *qath'i*. Ketiga, kemaslahatan tersebut sifatnya umum, kolektif dan tidak individual. Apabila masalah tidak bersifat umum atau individual maka diperlukan syarat lain yaitu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>39</sup>

Berdasarkan kriteria masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik benang merah bahwa antara masalah dengan metode *maqashid syari'ah* memiliki hubungan yang sangat erat. Asumsi ini diperkuat dengan penjelasan Imam Malik jika masalah harus sesuai dengan tujuan-tujuan disyari'atkannya suatu hukum dan diupayakan untuk menghilangkan kesulitan. Serta penguatan dari Imam Ghazali terkait dengan aspek memelihara *dharuriyah* yang tiada lain untuk menjaga pokok-pokok masalah.<sup>40</sup>

### **Legalitas Aborsi dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Sebelum menjelaskan legalitas aborsi yang tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia, perlu kiranya kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan aborsi. Aborsi merupakan upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Pengertian ini tertulis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Sedangkan aborsi menurut medis adalah gugurnya kehamilan sebelum janin berusia 20 (dua puluh) minggu atau berat janin yang dikandung tidak lebih dari dari 500 gram, yakni keadaan janin belum bisa hidup secara mandiri di luar rahim.<sup>42</sup> Secara umum aborsi dibedakan menjadi 2 (dua)

<sup>38</sup> Bazro Jamhar, *Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*.

<sup>39</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*.

<sup>40</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani.

<sup>41</sup> "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan" (2016).

<sup>42</sup> Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor

jenis, yaitu aborsi secara spontan (*spontaneous abortus*) dan aborsi secara sengaja (*provocantus abortus*). Pertama, aborsi secara spontan (*spontaneous abortus*) merupakan aborsi yang tidak sengaja atau aborsi yang disebabkan karena hal-hal alami bukan hasil tindakan manusia. Aborsi ini biasa terjadi di usia kehamilan tiga bulan dan penyebab dari keguguran ini tidak dapat dicegah, dokter pun tidak bisa dengan tepat menentukan apa yang menjadi penyebab keguguran. Umumnya aborsi semacam ini dimulai dengan pendarahan yang tidak kelihatan penyebab pastinya atau bisa terjadi karena jatuh.<sup>43</sup>

Kedua, aborsi sengaja (*provocantus abortus*) merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan cara sengaja. Jenis aborsi ini ada 2 (dua), yaitu *abortus provocatus medisinalis*, aborsi jenis ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan adanya gejala-gejala pada tubuh si ibu dan dapat mengancam nyawanya. Pengambilan tindakan seperti ini dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu yang sedang mengandung dan apabila tidak segera dilakukan maka keselamatan si ibu dapat terancam. Selanjutnya *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi tanpa dasar indikasi kedaruratan medis yang lazimnya dilangsungkan dengan cara illegal. Tujuannya untuk menutupi kehamilan akibat hubungan seks bebas atau di luar perkawinan maupun kehamilan yang tidak diharapkan baik karena faktor finansial maupun yang lainnya.<sup>44</sup>

Selanjutnya, ketentuan diperbolehkannya melakukan aborsi ini tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia. Dimana penulis membatasi pembahasan undang-undang yang mengatur kebolehan aborsi yaitu pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan aborsi tercantum dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77. Pada pasal 75 menjelaskan bahwa aborsi dilarang bagi siapapun yang melakukannya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap perempuan yang telah mengantongi ijin dari medis, di antaranya.

Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis bagi perempuan yang kandungannya telah terdeteksi akan mengancam keselamatannya atau janinnya memiliki penyakit genetik berat atau cacat bawaan, ataupun yang tidak bisa diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kedua, bagi perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan yang berakibat dapat menyebabkan trauma psikologis

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Hukum Dan Pembangunan*, 2010.

<sup>43</sup>Munawaroh, “Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis,” *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 295–350.

<sup>44</sup>Munawaroh.

bagi dirinya. Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah melakukan konseling dan setelah aborsi juga dilakukan konseling kembali dengan konselor yang berkompeten dan berwenang.<sup>45</sup>

Aborsi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sebagaimana tercantum pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi hanya bisa dilakukan pada kehamilan yang berusia sebelum 6 (enam) minggu terhitung sejak hari pertama menstruasi terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Pelaku aborsi (istri) harus memperoleh ijin dari suami kecuali bagi perempuan korban perkosaan. Aborsi dilakukan dengan persetujuan yang bersangkutan. Aborsi dilakukan oleh tenaga medis atau kesehatan yang bersertifikat dan telah memiliki ketrampilan serta kewenangan yang telah diterapkan oleh Menteri. Penyedia layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pada undang-undang tersebut Pasal 77 juga disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma-norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain diatur pada Undang-undang Kesehatan, aborsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu pada Pasal 31. Pasal tersebut menyinggung tentang aborsi hanya bisa dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Adapun kehamilan karena perkosaan bisa dilakukan jika usia kehamilannya belum berusia 40 hari terhitung sejak hari pertama menstruasi terakhir.

Selanjutnya indikasi kedaruratan medis diatur pada Pasal 32 yang meliputi kehamilan tersebut mengancam nyawa atau kesehatan ibu maupun janin. Terancamnya nyawa atau kesehatan janin ini bisa berupa mengalami cacat bawaan, menderita penyakit genetik atau hal yang tidak bisa diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan. Penangan indikasi medis ini dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan ditentukan oleh tim kelayakan aborsi sebagaimana dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.

Tim kelayakan aborsi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang berkompeten dan berwenang. Penentuan indikasi kedaruratan medis harus melalui pemeriksaan sesuai dengan standar dan tim harus membuat surat keterangan kelayakan aborsi. Selanjutnya, aborsi yang dilakukan karena perkosaan diatur pada Pasal 34 terkait dengan indikasi perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan merupakan

---

<sup>45</sup>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kehamilan hasil dari hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Kehamilan seperti ini bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan dan keterangan dari penyidik, psikolog atau ahli lainnya mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dengan demikian, dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak hanya mengatur tentang kesehatan semata, melainkan juga melindungi hak-hak perempuan seperti perempuan korban perkosaan, yang diberikan kelonggaran diperbolehkan melakukan aborsi.

### **Tinjauan Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Tentang Legalitas Aborsi dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Aborsi yang diperbolehkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah jenis *abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang disengaja dengan adanya indikasi medis. Meskipun pada hakikatnya aborsi tidak dibolehkan, namun dalam beberapa keadaan tertentu seperti terancamnya jiwa si ibu maka aborsi tersebut diperbolehkan. Adapun ulama yang tidak membolehkan praktik tersebut di antaranya sebagian ulama-ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.

Dimulainya suatu kehidupan itu sejak terjadinya konsepsi sehingga Imam Malik berpandangan tindakan aborsi tidak bisa diijinkan meskipun janin belum berusia 40 hari. Sedangkan golongan ulama Syafi'i berbeda pendapat terkait dengan aborsi yang dilakukan sebelum 4 bulan, ada yang membolehkan dengan ketentuan selama masih berupa sel sperma dan sel ovum serta segumpal darah atau usia 80 hari dan ada yang mengharamkan. Namun ulama lain membolehkan aborsi selama janin belum berusia 4 bulan, atau janin belum memiliki roh. Sebagian besar ulama dari madzhab Syafi'i bersepakat bahwa aborsi haram dilakukan sebelum kandungan berusia 40 – 42 hari.<sup>46</sup>

Seperti pendapatnya Imam Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din* bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan pidana sehingga hukumnya haram meskipun janin tersebut sudah memiliki roh maupun belum. Menurutnya kehidupan dalam rahim perempuan itu dimulai sejak sel sperma dengan sel ovum bertemu. Apabila janin tersebut telah memiliki roh maka perbuatan aborsi adalah perbuatan keji yang masuk pada kategori pidana, setara

---

<sup>46</sup>Munawaroh, "Aborsi Akibat Pamerkosaan Dan Kedaruratan Medis."

dengan perbuatan membunuh bayi secara hidup-hidup.<sup>47</sup> Namun, dalam kitabnya *al-Wajiz*, Imam Ghazali berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan apabila kandungan masih berupa segumpal darah (*'alaqah*) atau segumpal daging (*mudghah*). Hal ini dikarenakan belum terjadi penyawaan.<sup>48</sup>

Sementara itu ulama yang membolehkan aborsi di antaranya ulama-ulama madzhab Hanafi dan Hanbali. Menurut madzhab Hanafi, aborsi diperbolehkan jika kandungan belum berusia 120 hari. Sedangkan madzhab Hanbali menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan selama janin masih berupa segumpal daging.<sup>49</sup> Perbedaan pendapat ini jika diamati maka dapat dipahami bahwa akar dari perbedaan tersebut adalah tentang batas kehidupan. Kapan dimulainya suatu kehidupan?<sup>50</sup>

Dalam *al-Quran* surah *al-Mukminun*: 12-14 tidak dijelaskan secara tegas kapan sesungguhnya manusia memasuki kehidupan, pun begitu dalam hadits hanya dijelaskan bahwa 40 hari pertama berlangsungnya proses sperma, 40 hari berikutnya berupa segumpal darah (*'alaqah*) dan 40 hari selanjutnya berupa segumpal daging (*mudghah*), setelah itu baru dituipkannya roh.<sup>51</sup>

Jika melihat salah satu tujuan syari'at yaitu *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), maka aborsi ini memberikan dampak yang sangat beresiko tinggi terhadap pelaku aborsi apabila dilakukan secara ilegal, di antaranya resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik yang berupa kematian secara mendadak disebabkan oleh gagalnya pembiusan atau pendarahan yang hebat, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker rahim, hati, indung telur dan payudara. Resiko lainnya yaitu gangguan kejiwaan atau psikologis, dengan gejala seperti kehilangan harga diri, teriak-teriak histeris, ingin melakukan bunuh diri dan tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.<sup>52</sup>

Namun, pada kenyataannya perempuan yang mengandung dan memiliki penyakit atau hal yang bisa membahayakan jiwanya maka aborsi tersebut harus dilaksanakan karena itu merupakan jalan agar dirinya tetap bisa bertahan hidup. Pengambilan solusi seperti ini bisa berpegangan dengan salah satu kaidah fiqh yaitu pertama, *al-dlarar yuzalu syar'an* (bahaya harus

<sup>47</sup> Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)."

<sup>48</sup> Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

<sup>49</sup> Munawaroh, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis."

<sup>50</sup> Munawaroh.

<sup>51</sup> Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

<sup>52</sup> Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)."

dihilangkan). Kedua, *al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaf* (bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan). Ketiga, *al-dharurotu tubiihul mahdzuraat* (keterpaksaan bisa memperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang). Keempat, *taghayyir al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-imkan* (hukum Islam dapat berubah dengan berubahnya zaman dan tempat).<sup>53</sup>

Dalam kasus aborsi karena perkosaan. Payung hukum di Indonesia membolehkan melakukan aborsi. Namun dalam pandangan penulis, pada kasus seperti ini seharusnya dilihat terlebih dahulu kondisi fisik maupun psikis dari si ibu, apakah memungkinkan untuk melakukan aborsi atau tidak, guna mengurangi atau mencegah kematian pada si ibu. Dalam hal ini, jiwa ibu lebih diutamakan keselamatannya dibandingkan dengan kehidupan janinnya. Dasar dari pertimbangan ini adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan janin yang dikandung si ibu belum tentu sedangkan kehidupan si ibu di dunia ini sudah nyata, sehingga hak untuk hidup lebih berhak ada pada ibu daripada hak hidup janin.
2. Apabila ibu dikorbankan maka resikonya akan lebih banyak. Jika ibu meninggal maka anak lainnya yang ia tinggalkan akan menghadapi kesusahan, lebih-lebih bayi yang setelah ia lahirkan. Namun, jika janin yang dilepas maka resiko yang diterima lebih sedikit daripada resiko meninggalnya ibu.<sup>54</sup>

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemerkosaan sangat tinggi mulai dari depresi, merasa tidak percaya diri, *rape trauma syndrome* dengan gejala berupa merasakan kecemasan dan ketakutan, mudah sekali kaget, kebingungan mental, gangguan fisik seperti mual, muntah, sakit kepala, dan insomnia. Hingga ada satu penyakit lain yaitu *hypoactive sexual desire* keengganan atau apatisme seksual.<sup>55</sup>

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perkosaan sangat menyiksa jiwa ibu, maka aborsi bisa menjadi jalan untuk mengurangi sakit yang dirasakan oleh si ibu di samping melakukan konsultasi ke ahli psikologi untuk menghilangkan rasa trauma pada dirinya. Sealin itu, praktik aborsi haruslah memenuhi standar prosedur kelayakan yang telah ditetapkan oleh tim medis. Ketika ada dua pilihan yang begitu dilematis maka pilihlah resiko yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqh *al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaf*.

<sup>53</sup> Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

<sup>54</sup> Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*.

<sup>55</sup> Muyassarotul Hafidzoh, Hilda; *Cinta, Luka Dan Perjuangan* (Yogyakarta: Pustaka 1926, 2020).

### Hubungan Aborsi Dengan Faktor Ekonomi

Persoalan aborsi bukanlah hal yang sederhana melainkan sangat kompleks. Beragamnya data yang dipaparkan melalui penelitian yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa realitas aborsi seperti fenomena gunung es.<sup>56</sup> Berbagai macam alasan turut menyertai terjadinya praktik aborsi terutama faktor ekonomi dapat menyebabkan Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD). Ekonomi merupakan faktor determinan pada hampir semua lini problematika masyarakat.<sup>57</sup>

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti perekonomian, inflasi, upah, pengangguran dan Pendidikan. Pengangguran akan menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi siapa saja yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan yang berakibat pada merosotnya kesejahteraan. Di samping itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja serta adanya kenaikan upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka keahlian dan pengetahuannya juga akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya.<sup>58</sup>

Kaitannya faktor ekonomi dengan aborsi adalah sebagaimana yang telah disebutkan salah satu yang mempengaruhi perekonomian adalah pendidikan. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang rendah maka keahlian yang dimiliki pun kurang bisa mendorong produktivitasnya dalam bekerja sehingga menyebabkan upah yang diterima minim. Ketika upah yang diterima minim maka pendapatan dan kesejahteraan hidup pun juga akan merosot. Rendahnya tingkat pendidikan ini dikarenakan biaya pendidikan yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga miskin sehingga menyebabkan anak-anak mereka putus sekolah.<sup>59</sup>

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan layanan KB membuat mereka (pelaku aborsi) memilih melakukan aborsi. Akibat kurangnya pengetahuan tentang KB dan penjarakan kehamilan secara komprehensif mengakibatkan Kehamilan

<sup>56</sup> Mufliha Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice."

<sup>57</sup> Mufliha Wijayanti.

<sup>58</sup> Handyani, Megasari, Syamsul. Amar, and I. Idris, "Analisis Perekonomian Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi* 3, no. 6 (2015): 103629.

<sup>59</sup> Fajriwati, "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2016): 145–54, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>.

yang Tak Diinginkan (KTD) dan berakibat pada aborsi yang tidak aman. Bagi masyarakat yang miskin tentunya akan kesulitan untuk mengakses pelayanan aborsi yang aman dikarenakan biaya yang sangat mahal sehingga perempuan-perempuan miskin memilih melakukan aborsi secara diam-diam dengan atau tanpa bantuan orang lain.<sup>60</sup>

Kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya tingkat perekonomian juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan meningkat. Karena kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan modal menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>61</sup> Tindakan kejahatan ini bisa berupa pembegalan, perampokan, pencurian dan lain-lain yang dapat membahayakan nyawa korban hingga berujung pada pemerkosaan sebagaimana dalam berita online megapolitan.kompas.com.<sup>62</sup> Jadi dalam hal ini, aborsi sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi.

## PENUTUP

Praktik aborsi yang dilakukan dengan ilegal tanpa adanya prosedur dari pihak medis sangatlah membahayakan bagi nyawa pelakunya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan syari'at/maqashid sayri'ah karena telah merusak jiwa. Namun, aborsi ini boleh dilakukan karena ada sebab kedarurat medis untuk melindungi nyawa si ibu. Hal sama juga terjadi pada aborsi karena perkosaan, ini pun diperbolehkan namun harus sesuai dengan prosedur medis dan ketentuan usia kandungan yang diperbolehkan untuk digugurkan. Dari sisi hubungannya aborsi dengan faktor ekonomi erat kaitannya, karena ekonomi menjadi faktor determinan hamper pada semua lini problematika masyarakat.

Dari pembahasan di atas, penulis memberikan saran untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, pertama berkaitan dengan aborsi perkosaan alangkah baiknya tidak langsung diputuskan untuk melakukan aborsi. Akan tetapi melakukan konsultasi ke dokter atau psikolog terlebih dahulu untuk mengurangi dampak-dampak dari pemerkosaan. Karena janin yang tumbuh di rahim si ibu tidak lah berdosa, ia pun mempunyai hak untuk hidup. Hal ini memang menjadi dilematis di satu sisi ibu mengalami kesakitan dan trauma namun di sisi lain janin tersebut berhak hidup. Perlu adanya fikih

---

<sup>60</sup> Mufliha Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice."

<sup>61</sup> Fajriwati, "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan."

<sup>62</sup> Ardito Ramdahan, "Aksi Pembegalan Kian Keji, Begal Perkosa Korbannya Di Kelapa Gading," Kompas.com, 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/15/09211051/aksi-pembegalan-kian-keji-begal-perkosa-korbannya-di-kelapa-gading?page=all>.



yang solutif atau alternatif dalam menguraikan masalah ini, karena aborsi merupakan masalah sosial yang begitu kompleks.

Kedua, perlu adanya informasi yang komprehensif dari pemerintah terkait dengan KB dan penjarakan kehamilan agar tidak terjadi KTD yang berujung pada pengguguran janin. Selain itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan peningkatan ketrampilan yang mudah diakses bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah agar dapat meningkatkan produktivitas bekerja sehingga memperoleh upah yang layak minimal sesuai dengan upah minimum daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>.
- Aibak, Kutubuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali Imron. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah." *Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, n.d.
- Aminah. "Maqasyid As-Syaria'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam." *Fitrah* 3, no. 1 (2007).
- Amir Mu'allim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bazro Jamhar. *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- CNN Indonesia. "Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan." CNN Indonesia, 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>.
- Fajriwati. "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2016): 145–54. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>.
- Fatma Amalia. "Menyorot Kemaslahatan Sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Hukum." *Sosio Religia* 9, no. 3 (2010).
- Hafidzoh, Muyassarotul. *Hilda; Cinta, Luka Dan Perjuangan*. Yogyakarta: Pustaka 1926, 2020.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana*

- Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Komnas Perempuan. “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan.” *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf).
- Megasari, Handyani., Syamsul. Amar, and I. Idris. “Analisis Perekonomian Dan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi* 3, no. 6 (2015): 103629.
- Mufliha Wijayanti. “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015).
- Munawaroh. “Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis.” *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 295–350.
- Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Mustafa, Zulhas'ari. “Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014).
- Muttaqin, Khoirul Bariyyah dan Khairul. “Legislasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis.” *Al-Ahkam* 11, no. 1 (2016).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (2016).
- Purnama, Yati. “Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/ Penguburan Bayi.” *Syntax Idea* 1, no. 7 (2019).
- Ramdahan, Ardito. “Aksi Pembegalan Kian Keji, Begal Perkosa Korbannya Di Kelapa Gading.” *Kompas.com*, 2018. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/15/09211051/aksi-pembegalan-kian-keji-begal-perkosa-korbannya-di-kelapa-gading?page=all>.
- Saifullah, Moh. “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam).” *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2011): 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.

- Saleh, Abdul Munim. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Hukum Dan Pembangunan*, 2010.
- Uman, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009). [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU\\_36\\_2009\\_Kesehatan.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf).
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.